

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 216 TAHUN 1982
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN/PENGGANTIAN 13 BUAH JEMBATAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SEBAGAI
PROYEK MULTIYEARS

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 1110/B. VII/II/1982 tanggal 23 April 1981 perihal laporan pelaksanaan pelelangan;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 580/B. VII/II/1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pelaksanaan proyek-proyek Multiyears;

Menimbang :

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pengembangan perekonomian di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu telah mengambil langkah-langkah antara lain dengan sumbangan 13 (tiga belas) buah jembatan dengan panjang seluruhnya 1.145,98 M yang bersifat proyek multiyears dengan biaya keseluruhan Rp.2.404.417.584.
2. Bahwa dana untuk pembangunan proyek tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu telah disediakan/dianggarkan di dalam APBD Tingkat I sejak tahun 1980/1981, yang sumbernya berasal dari Inpres Daerah Tingkat I.
3. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah Tingkat I sebelum memulai pelaksanaan suatu proyek yang bersifat multiyears harus terlebih

dahulu mengadakan konsultasi dengan DPRD Tingkat I dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

4. Bahwa langkah yang telah ditempuh Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu sudah sedemikian rupa serta pertimbangan urgensi dan proyek tersebut, maka dengan tidak mengurangi ketentuan yang digariskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981, usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu dapat disetujui.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-28-334 tanggal 15 April 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bengkulu tahun anggaran 1982/1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan terhadap permohonan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu untuk melaksanakan pembangunan 13 (tiga belas) jembatan sebagai proyek multiyears masing-masing:

1. Pembangunan jembatan Air pada Guci, panjang 180 M dengan biaya sebesar...
..... Rp. 493.692.000,—
2. Pembangunan jembatan Air Ketahun, panjang 132 M dengan biaya sebesar...
..... Rp. 497.793.000,—
3. Penggantian jembatan Air Buntal, pan-

- jang 93 M dengan biaya sebesar
 Rp. 149.838.000,—
4. Penggantian jembatan Air Dikit, sepanjang 62 M dengan biaya sebesar
 Rp. 105.705.000,—
 5. Penggantian jembatan air Selogan sepanjang 91,5 M dengan biaya sebesar
 Rp. 150.000.000,—
 6. Penggantian jembatan Air Manyuto sepanjang 91,5 M dengan biaya sebesar
 Rp. 148.651.000,—
 7. Penggantian jembatan Air Sebelit panjang 231,5 M dengan biaya sebesar
 Rp. 220.040.000,—
 8. Penggantian jembatan Air Ipuh, sepanjang 122 M dengan biaya sebesar
 Rp. 174.748.000,—
 9. Pembangunan jembatan Air Kerkap, sepanjang 30,48 M dengan biaya sebesar
 Rp. 48.023.584,—
 10. Pembangunan Jembatan Air Morah, sepanjang 27,43 M dengan biaya sebesar
 Rp. 79.702.000,—
 11. Pembangunan jembatan Air Kubang Buntal, sepanjang 20 M dengan biaya sebesar
 Rp. 46.857.000,—
 12. Pembangunan jembatan Air seguntung, sepanjang 21,43 M dengan biaya sebesar
 Rp. 50.368.000,—
 13. Pembangunan jembatan Air Penago, se-
 Rp. 240.000.000,—

dengan ketentuan untuk pelaksanaan pembangunan masing-masing jembatan tersebut agar dibuat kontrak induk untuk setiap proyek dengan rekanan yang telah ditetapkan serta meli-

puti seluruh pekerjaan, mengadakan sub kontrak yang jumlah pembiayaannya tergantung pada dana yang disediakan di dalam APBD Tingkat I dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan/perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 2 Agustus 1982.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.

Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu di Bengkulu;
 2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Bengkulu di Bengkulu;
- 1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan:

1. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu di Bengkulu.
- 1 s/d untuk dimaklumi.